

KEPUTUSAN REKTOR UIN ANTASARI
NOMOR e-322 TAHUN 2021
T E N T A N G
PEMBIMBING PROPOSAL DISERTASI
DIREKTUR PASCASARJANA UIN ANTASARI

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mendukung kelancaran penulisan proposal disertasi mahasiswa Pascasarjana UIN Antasari a.n. FITRIYADI/NIM.190311020061 diperlukan Dosen Pembimbing Proposal Disertasi;
2. Bahwa untuk keperluan itu dipandang perlu menetapkan Dosen Pembimbing Proposal Disertasi dimaksud dengan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana;
3. Bahwa yang tercantum pada Surat Keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
3. Perpres RI No. 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
4. Surat Keputusan Menteri Agama No. 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari;
5. Surat Keputusan Menteri Agama No. 29 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Antasari Banjarmasin;
6. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Depag RI No. E/176/2000 tentang Program Pascasarjana IAIN Antasari;
7. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 2085 Tahun 2013 tentang Transformasi Konsentrasi Menjadi Program Studi pada Program Magister IAIN Antasari Banjarmasin;
8. Petunjuk Operasional (PO) Penggunaan Dana DIPA pada UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2021;
9. Pedoman Penulisan Tesis Pascasarjana UIN Antasari.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H.. Sebagai Pembimbing Proposal Disertasi a.n. FITRIYADI/NIM.190311020061 dengan Judul "REKONSTRUKSI HUKUM PENETAPAN ASAL USUL ANAK PERNIKAHAN FASID PADA PENGADILAN AGAMA WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN.";
- Kedua : Tugas Pembimbing adalah membantu mahasiswa menyelesaikan penulisan proposal disertasi;
- Ketiga : Kepada pembimbing diberikan honor pembimbing sesuai ketentuan yang berlaku;
- Keempat : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2021;
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada Pembimbing untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Keenam : Surat keputusan ini berlaku pada semester genap 2021/2022 dan diperpanjang kembali pada semester berikutnya apabila mahasiswa dinyatakan berstatus aktif.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 20 Desember 2021



Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag.
NIP. 1980621 198603 1 001

Tembusan

1. Rektor UIN Antasari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Banjarmasin;
3. Ketua Prodi S3 Ilmu Syariah;
4. Bendahara Pengeluaran UIN Antasari Banjarmasin;
5. FITRIYADI (Mhs. Yang bersangkutan);
6. Pembimbing;
7. Arsip;



KEPUTUSAN REKTOR UIN ANTASARI
NOMOR 108 TAHUN 2022
T E N T A N G
PEMBIMBING DISERTASI

DIREKTUR PASCASARJANA UIN ANTASARI

- Menimbang : 1. bahwa untuk mendukung kelancaran penulisan disertasi mahasiswa Pascasarjana UIN Antasari a.n. Fitriyadi /NIM.190311020061 diperlukan Dosen Pembimbing Disertasi;
2. bahwa untuk keperluan itu dipandang perlu menetapkan Dosen Pembimbing Disertasi dimaksud dengan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana;
3. bahwa yang tercantum pada Surat Keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Surat Keputusan Menteri Agama No. 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari;
5. Surat Keputusan Menteri Agama No. 29 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Antasari Banjarmasin;
6. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Depag RI No. E/176/2000 tentang Pascasarjana IAIN Antasari;
7. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/53/2011 tentang Izin Pembukaan Program Studi Strata Dua (S.2) Atau Strata Tiga (S.3) Pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
8. Pedoman Akademik Pascasarjana UIN Antasari.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H. dan Dr. H. Sukris Sarmadi, SH., MH Sebagai Pembimbing Disertasi a.n. Fitriyadi/NIM.190311020061 dengan Judul "Rekonstruksi Hukum Penetapan Asal Usul Anak Pernikahan Fasid Pada Pengadilan Agama Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin".
- Kedua : Tugas Pembimbing adalah membantu mahasiswa menyelesaikan penulisan disertasi sampai dengan ujian disertasi terbuka;
- Ketiga : Kepada pembimbing diberikan honor pembimbing sesuai ketentuan yang berlaku;
- Keempat : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2022;
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada Pembimbing untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banjarmasin,
Pada tanggal : 01 Maret 2022

a.n. Rektor
Direktur,

Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd.
NIP. 197105251997031006

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari;
2. Ketua Prodi S-3 Ilmu Syariah;
3. Pembimbing;
4. Fitriyadi (Mhs. Yang bersangkutan);
5. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
PASCASARJANA

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3250801, Faksimili (0511) 3264143
E-mail: ps@uin-antasari.ac.id Website: pasca.uin-antasari.ac.id

SURAT RISET

Nomor : 224/Un.14/IV/TL.00/05/2023

yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Fitriyadi
NIM : 190311020061
TTL : Gambut, 22 Juli 1979
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jl. Bumi Mas Raya Komp. Bumi Jaya Rt 11 Rw 01 No 100
Banjarmasin
Program Studi : S-3 Ilmu Syariah
Semester : VIII (Delapan)

Adalah benar mahasiswa Program Doktor (S3) Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin dan saat ini sedang melaksanakan riset dalam rangka penulisan Disertasi dengan judul :

“Rekonstruksi Hukum Penetapan Asal Usul Anak Pernikahan Fasid pada Pengadilan Agama Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin”

Tujuan : Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
Lama riset : 15 Mei 2023 s.d 15 Agustus 2023

Demikian Surat Riset ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 15 Mei 2023



Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd.
NIP. 197105251997031006



PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Jl. Bina Praja Timur, Komp. Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

☎ 0511-3252319 📠 0511-3253742 E-mail: E-mail: pta.banjarmasin@gmail.com

Banjarbaru 70732

Nomor : W15-A/1283PB.01/6/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Izin Riset Penelitian Disertasi**

19 Juni 2023

Kepada Yth.
Sdr. H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H.
di -


Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Memperhatikan surat saudara, nomor lepas tanggal 28 Mei 2023 perihal permohonan riset dan surat izin riset disertasi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin nomor 224/Un.14/IV/TL.00/05/2023 tanggal 15 Mei 2023, dengan ini kami sampaikan bahwa, pada prinsipnya kami dapat menyetujui untuk melaksanakan riset penelitian disertasi pada Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.

Demikian kami sampaikan, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya diucapkan terimakasih.

Wassalam
Ketua,

Dr. Drs. H. Firdaus Muhammad Arwan, S.H., M.H. 

Tembusan :
Yth. Ketua Pengadilan Agama se Kalimantan Selatan



DAFTAR TERJEMAH

No.	Hal	Keterangan	Terjemah
1.	3	Hadis Nabi dari Riwayat Abu Hurairah ra.	<i>“Dari Abu Hurairah ra, dia berkata; “Rasulullah SAW telah bersabda: “Seorang bayi tidak dilahirkan (ke dunia ini) melainkan ia berada dalam kesucian (fitriah). Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi sebagaimana hewan yang dilahirkan dalam keadaan selamat tanpa cacat.”</i>
2.	11, 299	Pendapat Wahbah Zuhaiī dalam kitab <i>Al-Fiqhul Islāmī wa ‘Adillatuh</i> (Jilid V hal 690)	<i>“Pernikahan, baik yang sah maupun yang fāsīd adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab (keturunan). Dan cara menetapkan (nasab) tersebut dalam sebuah kasus adalah tatkala telah nyata terjadi suatu pernikahan, sekalipun pernikahan itu fāsīd (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yaitu pernikahan yang dilaksanakan dengan cara – cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan).”</i>
3.	295	Q.S. <i>Al-Nisā’</i> : 58	<i>“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”</i>
4.	90	Hadits Riwayat Abu Hurairah	<i>“Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi’ dan Abd bin Humaid, Ibnu Rafi’ mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdur Razaq telah mengabarkan kepada kami Ma’mar dari az-Zuhri dari Ibnu Musayyab dan Abu Salamah dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda :”seorang anak adalah untuk pemilik ranjang, sedangkan orang yang menzinai tidak mempunyai hak atasnya.”</i>
5.	108	Pendapat Abū Zahra	<i>“Usaha dari seorang ahli fikih (hukum) dalam menemukan hukum berdasarkan metode tertentu.”</i>
6.	284, 327	Surah <i>Al-An’ām</i> Ayat 164	<i>Katakanlah (Muhammad), “Apakah (patut) aku mencari tuhan selain Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain.</i>
	285, 321	Hadits	<i>Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah.</i>

7.	295	Surah <i>Al-Nisā'</i> Ayat 24	<i>"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."</i>
8.	296	hadits riwayat Al-Syafi'i, Abū Dāwūd dan Ibnū Hibbān	<i>"Pemerintah (Hakim) menjadi wali pada orang yang tidak mempunyai wali,"</i>
9.	297	pendapat Syaikh Sholeh al-Azhari	<i>Batasan nikah syubhat adalah seseorang menikah dengan pernikahan yang tidak sah, yang telah disepakati tidak sahnya, akan tetapi tidak ditegaskan (zina). Seperti menikahi wanita yang masih dalam masa 'iddah, atau dengan wanita sebagai istri yang kelima, atau dengan wanita mahramnya, dalam kondisi dia tidak mengetahui hal tersebut, sementara dia telah bercumbu dengannya, atau dia melakukan hubungan dengan wanita yang dia sangka istrinya. Sehingga semua wanita tersebut haram bagi lelaki yang bersangkutan, termasuk selain hubungan badan."</i>
10.	298	Pendapat Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari	<i>"Haram atas seorang laki-laki mendatangi (menikahi) perempuan yang bersuami dan perempuan yang sedang dalam masa 'iddah jika ia mengetahui hal tersebut dan mengetahui akan keharamannya. Dan juga haram untuk mendatangi (menikahi) perempuan yang dalam lamaran orang dengan syarat jika lamaran tersebut telah diterima secara jelas dan mengetahui keadaan lamaran tersebut dan mengetahui keharamannya"</i>
11.	299	Pendapat Imam 'Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi	<i>Nikah fāsīd tidak memiliki konsekuensi hukum apa pun selagi belum terjadi hubungan suami-istri di antara pasangan yang menikah tersebut. Namun jika telah terjadi hubungan suami-istri, maka ada beberapa konsekuensi hukum yang melekat padanya, antara lain anak yang lahir dari pernikahan tersebut tetap dinasabkan kepada ayah biologisnya, wajib beriddah bagi pihak perempuan dan wajib bagi pihak laki-laki menyerahkan mahar kepada pihak perempuan</i>
12.	300	al-'Allamah Humam	<i>Anak yang lahir dari nikah fāsīd tetap dinasabkan kepada ayah biologisnya dan waktu menentukan nasab dihitung</i>

		Mawlana al-Syeikh Nizham	<i>sejak terjadinya hubungan suami-istri menurut Muhammad bin al-Hasan Rahimahullah. Inilah pendapat yang dijadikan fatwa dalam Mazhab Hanafi sebagaimana dikatakan oleh Abu al-Laits dalam kitab al-Tabyin. Apabila belum terjadi hubungan suami-istri dalam nikah fāsīd, maka tidak memiliki konsekuensi hukum apa pun dalam pernikahan tersebut.</i>
13.	301	Pendapat Wahbah Zuhaili dalam kitab <i>Al-Fiqhul Islāmī wa 'Adillatuh</i> Jilid 7 hal 109-111	<i>Nikah fāsīd menurut Mazhab Hanafi adalah pernikahan yang tidak memenuhi salah satu syarat sah nikah. Jenis nikah yang dikategorikan fāsīd menurut Mazhab Hanafi adalah sebagai berikut; 1). nikah tanpa saksi; 2). nikah kontrak; 3). menikahi perempuan lebih dari 4 (empat) orang dalam satu waktu; 4). menikahi dua orang perempuan bersaudara secara bersamaan, menikahi istri dan bibinya secara bersamaan baik bibi dari pihak ayah atau bibi dari pihak ibu; 5). menikahi seorang perempuan tanpa mengetahui bahwa statusnya masih istri orang lain (poliandri); 6). menikahi mahram meskipun mengetahui bahwa itu tidak dibolehkan.</i>

DAFTAR LINK PENETAPAN

No.	Keterangan Sumber Bahan hukum	Alamat <i>link google drive</i>
1	Penetapan yang mengabulkan permohonan asal-usul anak	Link Penetapan yang diterima
2	Penetapan yang menolak permohonan asal-usul anak	Link Penetapan yang ditolak

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fitriyadi
Tempat, Tanggal Lahir : Gambut 22 Juli 1979
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status Perkawinan : kawin
Pekerjaan : PNS / Wakil Ketua Pengadilan Agama Negara
Alamat Rumah : Jl Bumi Mas Raya Komp. Bumi Jaya RT 11 RW
01 No 100 Banjarmasin.
Email : mahlanfitriyadi@gmail.com
Orang Tua : Ayah H. Mahlan
Ibu Hj. Norhayati
Istri : Yene Eka Rahman, S.H.I., M.H.
Anak-anak : Nabila Ramadhina (17 th)
: Aghna Fayza Ramadhina (9 th)
: Muhammad Atha Nizam (5 th)

Riwayat Pendidikan :

1. MI Albustanussaniyah, Gambut, 1991.
2. Mts.N Gambut 1, 1994.
3. MAPK Martapura, 1997.
4. Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin, 2002 (S1).
5. STIH Sultan Adam Banjarmasin, 2003 (S1).
6. Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang, 2011 (S2).
7. Program Doktor Ilmu Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin 2024 (S3)

Riwayat Pekerjaan :

1. Staf Fraksi Bintang Reformasi DPRD Provinsi Kalsel 2009 s/d 2010
2. CPNS/Cakim Pengadilan Agama Banjarmasin 2010 s/d 2011.
3. PNS Cakim Pengadilan Agama Surabaya 2011 s/d 2013
4. Hakim Agama Pengadilan Agama Nunukan 2013 s/d 2018.
5. Hakim Pengadilan Agama Marabahan 2018 s/d 2021
6. Hakim Pengadilan Agama Tegal 2021 s/d 2022
7. Wakil Ketua Pengadilan Agama Negara 2022 s/d Sekarang


Daftar Karya Ilmiah :

1. Buku, "Penemuan Hukum di Peradilan Agama Perkembangan Norma dan Praktek Terbaik, UUI Press Yogyakarta 2020.
2. Buku, "Penerapan Akad Syari'ah di Pegadaian", PT. Ruar Media Yogyakarta 2021.
3. Buku "Problematika anak di Era Kontemporer Dalam Hukum Perdata Islam" PT. Ruar Media Yogyakarta 2021.
4. Jurnal "Redefining Legal Frameworks: Progressive Methods In Ascertaining Children's Lineage From Fasid Marriages In Religious Court. SYARIAH: Jurnal Hukum dan Pemikiran 2024.

5. Artikel Hukum, “Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak Mut’ah dan Nafkah Iddah di Pengadilan Agama” dipublikasi di website Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Tahun 2020.
6. Artikel Hukum “Pemberlakuan *Shibhul Iddah* Bagi Laki-Laki Yang Bercerai Di Pengadilan Agama” dipublikasi di website Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Tahun 2020.
7. Artikel Hukum “ Pelembagaan Cerai gugat dengan Putusan Talak Ba’in Sughra sebagai wujud keadilan Hukum Islam bagi Perempuan”. dipublikasi di website Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Tahun 2020.
8. Artikel Hukum “Ihdad Bagi Wanita Karier” dipublikasi di website Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Tahun 2020.

Banjarmasin, 11 Agustus 2024

Penulis,



Fitriyadi